



P U T U S A N

Nomor : 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : APOLO LA'ARA Als SARJUN Als APOLO;
Tempat lahir : Wuring;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /17 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 004/002, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa,
Kabupaten Nagekeo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
5. Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Lezzo, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor: 57/ Pid.B/2017/PN.Bjw tanggal 15 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN. Bjw., tanggal 15 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 57/Pid.Sus/2017/PN. Bjw., tanggal 15 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APOLOLA ARA Als SARJUN Als APOLO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap saksi ATIKA ZAHRA RATIFA Als ZAHRA (anak korban) yang masih berusia 3 (tiga) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 5316-LT-030320160006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 03 Maret Tahun 2013, sebagaimana Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Ditetapkan UU RI No No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, sebagaimana dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APOLOLA ARA Als SARJUN Als APOLO dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau dengan motif garis kuning dan merah muda merk gajah duduk.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit HP merk samsung warna silver-hitam type gt-s7262 duos yang ada pengamannya terbuat dari bahan karet warna cokelat, didalam HP tersebut berisi SIM card telkomsel nomor 081236421015 dan sebuah memory card micro SD kapasitas 2 GB.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tanpa lengan tersebut yang ada tulisannya samsung

Dikembalikan kepada saksi JURANTI Als JURANTI

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya di persidangan tertanggal 4 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal serta terdakwa dalam persidangan telah mengakui perbuatannya, jujur, berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutan dan terhadap replik dari Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa APOLO LA'ARA Als SARJUN Als APOLO, pada hari Selasa Tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya dalam waktu bulan Mei tahun 2017, bertempat di kamar tidur milik terdakwa yang terletak di RT 004, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap saksi ATIKA ZAHRA RATIFA Als ZAHRA (anak korban) yang masih berusia 3 (tiga) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 5316-LT-030320160006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 03 Maret Tahun 2013, yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut:

- Berawal pada Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat rumah milik terdakwa yang terletak di RT 004, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, pada saat itu yang berada di rumah hanya kedua mertua terdakwa, terdakwa dan anak korban, selanjutnya pada saat itu terdakwa sedang mandi, datang anak korban lalu memanggil terdakwa dengan kata-kata “nenek mandi” dan terdakwa membuka pintu kamar mandi dan menyuruh anak korban untuk masuk ke kamar mandi;
- Selanjutnya pada saat terdakwa dengan anak korban sedang berada didalam kamar mandi berdua dalam keadaan bugil, terdakwa memandikan anak korban dengan cara menyiramkan air sebanyak 3 (tiga) kali ke arah tubuh anak korban, dan terdakwa melanjutkan mandi, karena air diember sudah habis terdakwa menyuruh anak korban untuk berhenti dan terdakwa menggendong anak korban untuk masuk kedalam kamar tidur milik terdakwa;
- Selanjutnya setelah sampai di kamar tidur milik terdakwa, terdakwa menurunkan anak korban dilantai lalu menutup pintu kamar, kemudian pada saat terdakwa mau menggunakan sarung yang berada di atas tempat tidur, anak korban sudah duluan naik ke atas tempat tidur lalu anak korban tidur dalam posisi berbaring diatas tempat tidur yang beralaskan sarung milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mendekat ke arah anak korban yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) Centi Meter, kemudian terdakwa mengambil Handphone Merk Samsung warna silver-Hitam Type GT-S7262 Dous dan mengambil gambar (memfoto) kemaluan anak korban;
- Selanjutnya setelah difoto oleh terdakwa kemaluan anak korban, anak korban bangun dengan posisi duduk sehingga muka anak korban tepat di depan kemaluan terdakwa, selanjutnya anak korban disuruh oleh terdakwa untuk memegang dan memainkan kemaluan terdakwa sehingga kemaluan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tegang, sambil terdakwa memfoto adegan tersebut, selanjutnya terdakwa mengatur posisi anak korban dengan posisi anak korban berbaring telentang dan kedua paha terbuka diatas tempat tidur milik terdakwa dengan beralaskan sarung milik terdakwa, kemudian terdakwa menjilat kemaluan anak korban dan dengan menggunakan jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri terdakwa melebarkan lubang kemaluan anak korban dengan tujuan agar lubang kemaluan anak korban terbuka sedangkan tangan kanan terdakwa memegang Handphone sambil memfoto kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa dalam keadaan kemaluannya sudah tegang menggosok-gosokkan dikemaluan anak korban sambil berusaha untuk memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban, tetapi yang masuk hanya kemaluan bagian kepala saja dan pada saat kemaluan bagian kepala terdakwa masuk kekemaluan anak korban, kemaluan anak korban terasa sakit, dan tangan kanan terdakwa tetap masih memegang Handphone sambil memfoto adegan-adegan tersebut, kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemaluan terdakwa merasa mau mengeluarkan cairan sperma kemudian mencaput kemaluan terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma tersebut di lantai kamar tidur milik terdakwa, kemudian terdakwa memakaikan baju anak korban yang berlengan pendek warna biru dan bertuliskan SAMSUNG;

- Selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 Wita, yang bertempat rumah milik saksi JURANTI yang berjarak kurang lebih 5.00 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa, terdakwa menyuruh saksi JURANTI untuk mengecek (mengisi baterai) Handphone yang digunakan memfoto terdakwa dan pada saat mengisi baterai saksi JURANTI tanpa sengaja menyentuh bagian depan layar handphone tersebut sehingga handphone tersebut dalam keadaan menyala dan kemudian saksi JURANTI melihat ada gambar anak saksi kemudian saksi JURANTI memanggil saksi HASANUDIN Als NUDIN (suami saksi JURANTI) kemudian saksi JURANTI dan saksi HASANUDIN melihat secara bersama-sama dan kedua saksi melihat bahwa gambar tersebut memang gambar anaknya yaitu anak korban, kemudian saksi HASANUDIN memanggil terdakwa dan mengatakan dengan kata-kata “*kenapa kau buat anak saya begini*” dan terdakwa tidak menjawab dan langsung lari meninggalkan rumah saksi HASANUDIN;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Pukesmas Danga No. 870/PKM.DNG/VER/277/06/2017 yang ditandatangani oleh dr.GALLUSENA ERICKATULISTIAWAN telah melakukan pemeriksaan terhadap ATIKA ZAHRA RAHIYA, umur 3 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pelajar, alamat Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan kelainan pada bibir besar, tidak ditemukan kelainan pada bibir kecil, tidak ditemukan kelainan pada kelentit, ditemukan robekan pada selaput dara hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam tiga dan jam sembilan pada selaput dara, sementara pemeriksaan kedalam liang senggama tidak dilakukan, hal ini diakibatkan kekerasan tumpul yang melauai liang senggama;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor I Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Ditetapkan UU RI No No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa APOLO LA'ARA Als SARJUN Als APOLO,pada hari Selasa Tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya tidaknyadalam waktu bulan Mei tahun 2017, bertempat di kamar tidur milik terdakwa yang terletak di RT 004, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap saksi ATIKA ZAHRA RATIFA Als ZAHRA (anak korban) yang masih berusia 3 (tiga) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 5316-LT-030320160006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Maret Tahun 2013, yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut:

- Berawal pada Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat rumah milik terdakwa yang terletak di RT 004, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, pada saat itu yang berada dirumah hanya kedua mertua terdakwa, terdakwa dan anak korban, selanjutnya pada saat itu terdakwa sedang mandi, datang anak korban lalu memanggil terdakwa dengan kata-kata “nenek mandi” dan terdakwa membuka pintu kamar mandi dan menyuruh anak korban untuk masuk ke kamar mandi;
- Selanjutnya pada saat terdakwa dengan anak korban sedang berada didalam kamar mandi berdua dalam keadaan bugil, terdakwa memandikan anak korban dengan cara menyiramkan air sebanyak 3 (tiga) kali ke arah tubuh anak korban, dan terdakwa melanjutkan mandi, karena air diember sudah habis terdakwa menyuruh anak korban untuk berhenti dan terdakwa menggendong anak korban untuk masuk kedalam kamar tidur milik terdakwa;
- Selanjutnya setelah sampai dikamar tidur milik terdakwa, terdakwa menurunkan anak korban dilantai lalu menutup pintu kamar, kemudian pada saat terdakwa mau menggunakan sarung yang berada di atas tempat tidur, anak korban sudah duluan naik keatas tempat tidur lalu anak korban tidur dalam posisi berbaring diatas tempat tidur yang beralaskan sarung milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mendekat ke arah anak korban yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) Centi Meter, kemudian terdakwa mengambil Handphone Merk Samsung warna silver-Hitam Type GT-S7262 Dous dan mengambil gambar (memfoto) kemaluan anak korban;
- Selanjutnya setelah difoto oleh terdakwa kemaluan anak korban, anak korban bangun dengan posisi duduk sehingga muka anak korban tepat di depan kemaluan terdakwa, selanjutnya anak korban disuruh oleh terdakwa untuk memegang dan memainkan kemaluan terdakwa sehingga kemaluan terdakwa tegang, sambil terdakwa memfoto adegan tersebut, selanjutnya terdakwa mengatur posisi anak korban dengan posisi anak korban berbaring telentang dan kedua paha terbuka diatas tempat tidur milik terdakwa dengan beralaskan sarung milik terdakwa, kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjilat kemaluan anak korban dan dengan menggunakan jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri terdakwa melebarkan lubang kemaluan anak korban dengan tujuan agar lubang kemaluan anak korban terbuka sedangkan tangan kanan terdakwa memegang Handphone sambil memfoto kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa dalam keadaan kemaluannya sudah tegang menggosok-gosokkan dikemaluan anak korban sambil berusaha untuk memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban, tetapi yang masuk hanya kemaluan bagian kepala saja dan pada saat kemaluan bagian kepala terdakwa masuk kekemaluan anak korban, kemaluan anak korban terasa sakit, dan tangan kanan terdakwa tetap masih memegang Handphone sambil memfoto adegan-adegan tersebut, kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemaluan terdakwa merasa mau mengeluarkan cairan sperma kemudian mencaput kemaluan terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma tersebut di lantai kamar tidur milik terdakwa, kemudian terdakwa memakaikan baju anak korban yang berlempang pendek warna biru dan bertuliskan SAMSUNG;

- Selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 Wita, yang bertempat rumah milik saksi JURANTI yang berjarak kurang lebih 5.00 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa, terdakwa menyuruh saksi JURANTI untuk mengecek (mengisi baterai) Handphone yang digunakan memfoto terdakwa dan pada saat mengisi baterai saksi JURANTI tanpa sengaja menyentuh bagian depan layar handphone tersebut sehingga handphone tersebut dalam keadaan menyala dan kemudian saksi JURANTI melihat ada gambar anak saksi kemudian saksi JURANTI memanggil saksi HASANUDIN Als NUDIN (suami saksi JURANTI) kemudian saksi JURANTI dan saksi HASANUDIN melihat secara bersama-sama dan kedua saksi melihat bahwa gambar tersebut memang gambar anaknya yaitu anak korban, kemudian saksi HASANUDIN memanggil terdakwa dan mengakatan dengan kata-kata “*kenapa kau buat anak saya begini*” dan terdakwa tidak menjawab dan langsung lari meninggalkan rumah saksi HASANUDIN;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Pukesmas Danga No. 870/PKM.DNG/VER/277/06/2017 yang ditandatangani oleh dr.GALLUSENA ERICKATULISTIAWAN telah melakukan pemeriksaan terhadap ATIKA ZAHRA RAHIYA, umur 3 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar , alamat Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan kelainan pada bibir besar, tidak ditemukan kelainan pada bibir kecil, tidak ditemukan kelainan pada kelentit, ditemukan robekan pada selaput dara hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam tiga dan jam sembilan pada selaput dara, sementara pemeriksaan kedalam liang senggama tidak dilakukan, hal ini diakibatkan kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor I Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Ditetapkan UU RI No No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa APOLO LA'ARA Als SARJUN Als APOLO, pada hari Selasa Tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya tidaknya dalam waktu bulan Mei tahun 2017, bertempat di kamar tidur milik terdakwa yang terletak di RT 004, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap saksi ATIKA ZAHRA RATIFA Als ZAHRA (anak korban) yang masih berusia 3 (tiga) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 5316-LT-030320160006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal 03 Maret Tahun 2013, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat rumah milik terdakwa yang terletak di RT 004, Desa Nangadhero,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, pada saat itu yang berada di rumah hanya kedua mertua terdakwa, terdakwa dan anak korban, selanjutnya pada saat itu terdakwa sedang mandi, datang anak korban lalu memanggil terdakwa dengan kata-kata “nenek mandi” dan terdakwa membuka pintu kamar mandi dan menyuruh anak korban untuk masuk ke kamar mandi;

- Selanjutnya pada saat terdakwa dengan anak korban sedang berada didalam kamar mandi berdua dalam keadaan bugil, terdakwa memandikan anak korban dengan cara menyiramkan air sebanyak 3 (tiga) kali ke arah tubuh anak korban, dan terdakwa melanjutkan mandi, karena air di ember sudah habis terdakwa menyuruh anak korban untuk berhenti dan terdakwa menggendong anak korban untuk masuk kedalam kamar tidur milik terdakwa ;
- Selanjutnya setelah sampai di kamar tidur milik terdakwa, terdakwa menurunkan anak korban dilantai lalu menutup pintu kamar, kemudian pada saat terdakwa mau menggunakan sarung yang berada di atas tempat tidur, anak korban sudah duluan naik ke atas tempat tidur lalu anak korban tidur dalam posisi berbaring diatas tempat tidur yang beralaskan sarung milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mendekat ke arah anak korban yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) Centi Meter, kemudian terdakwa mengambil Handphone Merk Samsung warna silver-Hitam Type GT-S7262 Dous dan mengambil gambar (memfoto) kemaluan anak korban;
- Selanjutnya setelah difoto oleh terdakwa kemaluan anak korban, anak korban bangun dengan posisi duduk sehingga muka anak korban tepat di depan kemaluan terdakwa, selanjutnya anak korban disuruh oleh terdakwa untuk memegang dan memainkan kemaluan terdakwa sehingga kemaluan terdakwa tegang, sambil terdakwa memfoto adegan tersebut, selanjutnya terdakwa mengatur posisi anak korban dengan posisi anak korban berbaring telentang dan kedua paha terbuka diatas tempat tidur milik terdakwa dengan beralaskan sarung milik terdakwa, kemudian terdakwa menjilat kemaluan anak korban dan dengan menggunakan jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri terdakwa melebarkan lubang kemaluan anak korban dengan tujuan agar lubang kemaluan anak korban terbuka sedangkan tangan kanan terdakwa memegang Handphone sambil memfoto kejadian

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



tersebut, selanjutnya terdakwa dalam keadaan kemaluannya sudah tegang menggosok-gosokkan dikemaluan anak korban sambil berusaha untuk memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban, tetapi yang masuk hanya kemaluan bagian kepala saja dan pada saat kemaluan bagian kepala terdakwa masuk kekemaluan anak korban, kemaluan anak korban terasa sakit, dan tangan kanan terdakwa tetap masih memegang Handphone sambil memfoto adegan-adegan tersebut, kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) menit kemaluan terdakwa merasa mau mengeluarkan cairan sperma kemudian mencaput kemaluan terdakwa dan mengeluarkan cairan sperma tersebut di lantai kamar tidur milik terdakwa, kemudian terdakwa memakaikan baju anak korban yang berlengan pendek warna biru dan bertuliskan SAMSUNG;

- Selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 Wita, yang bertempat rumah milik saksi JURANTI yang berjarak kurang lebih 5.00 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa, terdakwa menyuruh saksi JURANTI untuk mengecek (mengisi baterai) Handphone yang digunakan memfoto terdakwa dan pada saat mengisi baterai saksi JURANTI tanpa sengaja menyentuh bagian depan layar handphone tersebut sehingga handphone tersebut dalam keadaan menyala dan kemudian saksi JURANTI melihat ada gambar anak saksi kemudian saksi JURANTI memanggil saksi HASANUDIN Als NUDIN (suami saksi JURANTI) kemudian saksi JURANTI dan saksi HASANUDIN melihat secara bersama-sama dan kedua saksi melihat bahwa gambar tersebut memang gambar anaknya yaitu anak korban, kemudian saksi HASANUDIN memanggil terdakwa dan mengakatan dengan kata-kata “*kenapa kau buat anak saya begini*” dan terdakwa tidak menjawab dan langsung lari meninggalkan rumah saksi HASANUDIN;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Pukesmas Danga No. 870/PKM.DNG/VER/277/06/2017 yang ditandatangani oleh dr.GALLUSENA ERICKATULISTIAWAN telah melakukan pemeriksaan terhadap ATIKA ZAHRA RAHIYA, umur 3 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pelajar, alamat Nangadero, Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan kelainan pada bibir besar, tidak ditemukan kelainan pada bibir kecil, tidak ditemukan kelainan pada kelentit, ditemukan robekan pada

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



selaput dara hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam tiga dan jam sembilan pada selaput dara, sementara pemeriksaan kedalam liang senggama tidak dilakukan, hal ini diakibatkan kekerasan tumpul yang melauai liang senggama;

Perbuatan terdakwatersebut diatas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 76 E Jo 82 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor I Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Ditetapkan UU RI No No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ATIKA ZAHRA RATIFA Als ZAHRA, yang dipersidangan memberikan keterangan tidak disumpah/ janji, serta didampingi oleh orang tuanya JURANTI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa APOLOLA ARA Als SARJUN Als APOLO dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan kakek tiri anak korban;
- Bahwa anak korban menerangkan mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara persetubuhan atau pencabulan dimana yang menjadi korban adalah anak korban sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa APOLOLA ARA Als SARJUN Als APOLO;
- Bahwa anak korban menerangkan peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari tanggal Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita yang bertempat di kamar tidur terdakwa yang terletak di RT 004, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa anak korban menerangkan dikamar terdakwa dalam keadaan telanjang dalam posisi tidur terlentang diatas tempat tidur yang beralaskan sarung milik terdakwa, terdakwa mengarahkan kemaluannya kearah kemaluan anak korban dan anak korban dalam keadaan takut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban menerangkan terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya kearah kemaluan anak korban.
- Bahwa anak korban menerangkan terdakwa pada saat itu dalam keadaan telanjang;
- Bahwa anak korban menerangkan awal mulanya terdakwa dengan anak korban mandi dikamar mandi kemudian anak korban dibawa oleh terdakwa kekamar terdakwa;
- Bahwa anak korban menerangkan terdakwa dalam keadaan berdiri pada saat mengarahkan kemaluannya kearah kemaluan anak korban;
- Bahwa anak korban menerangkan terdakwa memegang kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa anak korban menerangkan pada saat terdakwa mengarahkan kemaluan terdakwa kekemauan anak korban, kemaluan anak korban terasa sakit;
- Bahwa anak korban memerangkan pada saat kejadian tersebut terdakwa mengambil gambar dengan menggunakan Hanphone milik saksi JAMNIA;
- Bahwa anak korban menerangkan setelah kejadian tersebut anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu anak korban yaitu saksi JURANTI;
- Bahwa anak korban menerangkan pada saat kejadian anak korban takut dengan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna silver-hitam Type GT-S7262 Duos yang ada pengaman terbuat dari bahan karet warna cokelat, didalam HP tersebut berisi SIM Card Telkomsel Nomor 081236421015 dan sebuah memory Card merk Micro SD Kapasitas 2 GB, yang digunakan terdakwa untuk mengambil gambar, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau dengan motif garis kuning dan merah meda merk gajah duduk yang digunakan anak korban untuk alas tidur dikamar milik terdakwa, dan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tanpa lengan tersebut yang ada tulis samsung baju yang digunakan terdakwa pada saat mengantar anak korban ke rumah saksi HASANUDIN.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya bahwa terdakwa tidak memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, terdakwa hanya menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa karah kemaluan anak korban;

2. JURANTI Als JURANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa APOLOLA ARA Als SARJUN Als APOLO dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan mertua tiri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara persetubuhan atau pencabulan dimana yang menjadi korban adalah anak korban ATIKA ZAHRA RATIFA Als ZAHRA sedangkan pelakunya adalah terdakwa APOLOLA ARA Als SARJUN Als APOLO;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari tanggal Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita yang bertempat di kamar tidur terdakwa yang terletak di RT 004, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 09 mei 2017 anak korban berada dirumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu pada itu saksi JAMNIA memanggil saksi (saksi JAMNIA merupakan mertua dari saksi untuk mengisi baterai handphone milik saksi JURANTI, kemudian saksi isi, pada saat saya mengisi tanpa sengaja saksi menyentuh layar handphone, tiba-tiba muncul gambar kemudian saksi mengamati gambar tersebut ternyata gambar-gambar tersebut adalah gambar anak korbandan menyuruh melihat isi gambar di handphone, dan ternyata isi gambar tersebut adalah gambar anak saksi, kemudian saksi langsung memanggil suami saksi yang bernama HASANUDIN;
- Bahwa saksi HASANUDIN setelah melihat gambar tersebut saksi HASANUDIN memanggil terdakwa langsung mengatakan dihadapan terdakwa dengan kata-kata "kenapa kau buat saya begini" dan terdakwa tidak menjawab langsung lari meninggalkan saksi dalam keadaan ketakutan;
- Bahwa pada malam hari anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi bahwa anak korban mandi dengan terdakwa dikamar mandi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



kemudian anak korban dibawa oleh terdakwa kedalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa menidurkan anak korban di tempat tidur terdakwa yang beralaskan sarung, kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban lalu dengan posisi berdiri terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna silver-hitam Type GT-S7262 Duos yang ada pengaman terbuat dari bahan karet warna cokelat, didalam HP tersebut berisi SIM Card Telkomsel Nomor 081236421015 dan sebuah memory Card merk Micro SD Kapasitas 2 GB, yang digunakan terdakwa untuk mengambil gambar, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau dengan motif garis kuning dan merah meda merk gajah duduk yang digunakan anak korban untuk alas tidur dikamar milik terdakwa, dan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tanpa lengan tersebut yang ada tuliskan samsung baju yang digunakan terdakwa pada saat mengantar anak korban ke rumah saksi HASANUDIN;
- korban ke rumah saksi HASANUDIN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya bahwa terdakwa tidak memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, terdakwa hanya menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa karah kemaluan anak korban;

3. HASANUDIN Als NUDIN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa APOLOLA ARA Als SARJUN Als APOLO dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan ayah tiri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara persetubuhan atau pencabulan dimana yang menjadi korban adalah anak korban ATIKA ZAHRA RATIFA Als ZAHRA sedangkan pelakunya adalah terdakwa APOLOLA ARA Als SARJUN Als APOLO;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari tanggal Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita yang bertempat di kamar tidur terdakwa yang terletak di RT 004, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 anak korban berada di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi JURANTI memanggil saksi dan menyuruh melihat isi gambar di handphone, dan ternyata isi gambar tersebut adalah gambar anak saksi dengan terdakwa, dengan posisi keadaan gambar kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah melihat gambar tersebut saksi memanggil terdakwa langsung mengatakan dihadapan terdakwa dengan kata-kata "*kenapa kau buat saya begini*" dan terdakwa tidak menjawab langsung lari meninggalkan saksi dalam keadaan ketakutan;
- Bahwa pada malam hari anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi JURANTI;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna silver-hitam Type GT-S7262 Duos yang ada pengaman terbuat dari bahan karet warna cokelat, didalam HP tersebut berisi SIM Card Telkomsel Nomor 081236421015 dan sebuah memory Card merk Micro SD Kapasitas 2 GB, yang digunakan terdakwa untuk mengambil gambar, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau dengan motif garis kuning dan merah meda merk gajah duduk yang digunakan anak korban untuk alas tidur dikamar milik terdakwa, dan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tanpa lengan tersebut yang ada tulisan samsung baju yang digunakan terdakwa pada saat mengantar anak korban ke rumah saksi HASANUDIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya bahwa terdakwa terdakwa lari karena saksi membawa parang;

4. JAMNIA Als JAMNIA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa APOLO LA ARA Als SARJUN Als APOLO dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan suami saksi yang menikah kurang lebih sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara persetubuhan atau pencabulan dimana yang menjadi korban adalah anak korban ATIKA ZAHRA RATIFA Als ZAHRA sedangkan pelakunya adalah terdakwa APOLO LA ARA Als SARJUN Als APOLO;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa persetujuan tersebut terjadi pada hari tanggal Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita yang bertempat di kamar tidur terdakwa yang terletak di RT 004, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 anak korban berada di rumah terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa bercerita kepada saksi, bahwa telah menggosok-gosokkan kemaluan terdakwa ke arah kemaluan anak korban;
- Bahwa saksi meminta bantuan kepada saksi JURANTI untuk mengecek handphone yang sebelumnya dipergunakan terdakwa untuk mengambil gambar tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna silver-hitam Type GT-S7262 Duos yang ada pengaman terbuat dari bahan karet warna cokelat, didalam HP tersebut berisi SIM Card Telkomsel Nomor 081236421015 dan sebuah memory Card merk Micro SD Kapasitas 2 GB, yang digunakan terdakwa untuk mengambil gambar, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau dengan motif garis kuning dan merah muda merk gajah duduk yang digunakan anak korban untuk alas tidur di kamar milik terdakwa, dan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tanpa lengan tersebut yang ada tulisan samsung baju yang digunakan terdakwa pada saat mengantar anak korban ke rumah saksi HASANUDIN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 870/PKM.DNG/VER/277/06/2017 tanggal 08 Juni 2017 dari Pukesmas Danga yang ditandatangani oleh dr. GALLUSENA ERICKATULISTIAWAN telah melakukan pemeriksaan terhadap ATIKA ZAHRA RATIFA Als ZAHRA dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan pada bibir besar, tidak ditemukan kelainan pada bibir kecil, tidak ditemukan kelainan pada kelentit, ditemukan robekan pada selaput dara hingga kedasar sesuai arah jarum jam tiga dan jam sembilan pada selaput dara, sementara pemeriksaan kedalam liang senggama

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan, hal ini diakibatkan kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;

Menimbang, bahwa selain hasil visum et repertum tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti Surat berupa Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5316-LT-03032016-0006 tanggal 3 Maret 2016 yang menerangkan anak korban Atika Zahra Ratifa lahir pada tanggal 4 September 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban ATIKA ZAHRA RATIFA Als ZAHRA;
- Bahwa anak korban merupakan cucu tiri dari terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 08,00 Wita, bertempat di Kamar tidur milik terdakwa APOLO LA ARA yang terletak di Desa Nangadero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa terdakwa dengan anak korban mandi bersama dikamar mandi dalam keadaan bugil, setelah itu terdakwa membawa anak korban ke kamar tidur milik terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan jari tengah dan jari telunjuk tangan kiri terdakwa melebarkan lubang kemaluan anak korban dengan tujuan agar lubang kemaluan anak korban terbuka;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan kemaluannya sudah tegang menggosok-gosokkan kemaluannya pada kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban hanya menggosok-ngosokkan pada kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa menceritakan kepada saksi JAMNIA, bahwa terdakwa telah menggosok-gosokkan kemaluannya ke kemaluan anak korban;
- Bahwa anak korban berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengeluarkan air mani dilantai;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
-

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna silver-hitam Type GT-S7262 Duos yang ada pengaman terbuat dari bahan karet warna cokelat, didalam HP tersebut berisi SIM Card Telkomsel Nomor 081236421015 dan sebuah memory Card merk Micro SD Kapasitas 2 GB, yang digunakan terdakwa untuk mengambil gambar, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau dengan motif garis kuning dan merah meda merk gajah duduk yang digunakan anak korban untuk alas tidur dikamar milik terdakwa, dan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tanpa lengan tersebut yang ada tulisn samsung baju yang digunakan terdakwa pada saat mengantarkan anak korban ke rumah saksi HASANUDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna silver-hitam Type GT-S7262 Duos yang ada pengaman terbuat dari bahan karet warna cokelat, didalam HP tersebut berisi SIM Card Telkomsel Nomor 081236421015 dan sebuah memory Card merk Micro SD Kapasitas 2 GB, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau dengan motif garis kuning dan merah muda merk gajah duduk, dan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tanpa lengan yang ada tulisan samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, Surat, serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak korban dengan terdakwa APOLOLA ARA Als SARJUN Als APOLO ada hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan kakek tiri anak korban;
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara persetubuhan atau pencabulan dimana yang menjadi korban adalah anak korban ATIKA ZAHRA RATIFA Als ZAHRA sedangkan pelakunya adalah terdakwa APOLOLA ARA Als SARJUN Als APOLO;
- Bahwa benar peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita yang bertempat di kamar

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur terdakwa yang terletak di RT 004, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

- Bahwa benar dikamar anak korban dalam keadaan telanjang dalam posisi tidur terlentang diatas tempat tidur yang beralaskan sarung milik terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya kearah kemaluan anak korban dan anak korban dalam keadaan takut;
- Bahwa benar terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya kearah kemaluan anak korban.
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu dalam keadaan telanjang;
- Bahwa benar awal mulanya terdakwa dengan anak korban mandi dikamar mandi kemudian anak korban dibawa oleh terdakwa kekamar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan berdiri pada saat mengarahkan kemaluannya kearah kemaluan anak korban;
- Bahwa benar terdakwa memegang kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengarahkan kemaluan terdakwa kekemaluan anak korban, kemaluan anak korban terasa sakit;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terdakwa mengambil gambar dengan menggunakan Hanphone milik saksi JAMNIA;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu anak korban yaitu saksi JURANTI;
- Bahwa benar pada saat kejadian anak korban takut dengan terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna silver-hitam Type GT-S7262 Duos yang ada pengaman terbuat dari bahan karet warna cokelat, didalam HP tersebut berisi SIM Card Telkomsel Nomor 081236421015 dan sebuah memory Card merk Micro SD Kapasitas 2 GB, yang digunakan terdakwa untuk mengambil gambar, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau dengan motif garis kuning dan merah meda merk gajah duduk yang digunakan anak korban untuk alas tidur dikamar milik terdakwa, dan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tanpa lengan tersebut yang ada tulis samsung baju yang digunakan terdakwa pada saat mengantar anak korban ke rumah saksi HASANUDIN.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pada kemaluan anak korban mengalami robekan selaput dara hingga kedasar sesuai arah jarum jam tiga dan jam sembilan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 870/PKM.DNG/VER/277/06/2017 tanggal 08 Juni 2017 dari Pukesmas Danga yang ditandatangani oleh dr. GALLUSENA ERICKATULISTIAWAN telah melakukan pemeriksaan terhadap ATIKA ZAHRA RATIFA dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut: pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan pada bibir besar, tidak ditemukan kelainan pada bibir kecil, tidak ditemukan kelainan pada kelentit, ditemukan robekan pada selaput dara hingga kedasar sesuai arah jarum jam tiga dan jam sembilan, sementara pemeriksaan kedalam liang senggama tidak dilakukan, hal ini diakibatkan kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;
- Bahwa benar anak korban Atika Zahra Ratifa lahir pada tanggal 4 September 2013 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5316-LT-03032016-0006 tanggal 3 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU

- Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor I Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Ditetapkan UU RI No No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

- Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti UU

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor I Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Ditetapkan UU RI No No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA:

- Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor I Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Ditetapkan UU RI No No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat/disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa dan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti maupun fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor I Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Ditetapkan UU RI No No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

-
1. Unsur Setiap Orang ;
 2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;
 3. Unsur Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sehingga menurut Majelis Hakim bahwa unsur “setiap orang” tersebut haruslah diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya menurut hukum dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa APOLO LA ARA Als APOLO Als SARJUN, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan:

Menimbang, bahwa Melakukan Kekerasan menurut Pasal 89 KUHP, yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti menyepak, menendang atau memukul dengan tangan, menggunakan segala macam senjata. Sedangkan ancaman kekerasan merupakan segala hal dan sikap ungkapan perkataan yang menunjukkan akan dilakukannya tindak kekerasan oleh pelaku kepada korban;

Menimbang, bahwa, perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu tidak bisa mengelakkan yang akhirnya kehendak yang dimaksud dapat terlaksana;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Menimbang, bahwa, kekerasan membuat orang tidak berdaya dari sudut secara fisik dan dari sudut psikis, adapun orang yang tidak berdaya tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun dan orang tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa, dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikologi (kejiwaan) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa, Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita yang bertempat di kamar tidur terdakwa yang terletak di RT 004, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa benar dikamar anak korban dalam keadaan telanjang dalam posisi tidur terlentang diatas tempat tidur yang beralaskan sarung milik terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya kearah kemaluan anak korban dan anak korban dalam keadaan takut;
- Bahwa benar terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya kearah kemaluan anak korban.
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu dalam keadaan telanjang;
- Bahwa benar awal mulanya terdakwa dengan anak korban mandi dikamar mandi kemudian anak korban dibawa oleh terdakwa ke kamar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan berdiri pada saat mengarahkan kemaluannya kearah kemaluan anak korban;
- Bahwa benar terdakwa memegang kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa mengarahkan kemaluan terdakwa kekemaluan anak korban, kemaluan anak korban terasa sakit;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terdakwa mengambil gambar dengan menggunakan Hanphone milik saksi JAMNIA;
- Bahwa benar pada saat kejadian anak korban takut dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsure ini telah terbukti ;

Ad.3. Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa dengan kata lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan melainkan sesuatu sesuai dengan dengan sipemaksa. Pemaksaan pada dasarnya di barengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahwa memaksa berarti diluar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam pasal 1 point 1 Undang-Undang No.23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang perempuan di persyaratkan dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa tidak ada hubungan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak ATIKA ZAHRA RATIFA yang lahir pada tanggal 4 September 2013 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5316-LT-03032016-0006 tanggal 3 Maret 2016. Sehingga masih tergolong Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa benar peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita yang bertempat di kamar

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur terdakwa yang terletak di RT 004, Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

- Bahwa benar dikamar anak korban dalam keadaan telanjang dalam posisi tidur terlentang diatas tempat tidur yang beralaskan sarung milik terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan kemaluannya kearah kemaluan anak korban dan anak korban dalam keadaan takut;
- Bahwa benar terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya kearah kemaluan anak korban.
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu dalam keadaan telanjang;
- Bahwa benar awal mulanya terdakwa dengan anak korban mandi dikamar mandi kemudian anak korban dibawa oleh terdakwa kekamar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan berdiri pada saat mengarahkan kemaluannya kearah kemaluan anak korban;
- Bahwa benar terdakwa memegang kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengarahkan kemaluan terdakwa kekemaluan anak korban, kemaluan anak korban terasa sakit;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terdakwa mengambil gambar dengan menggunakan Hanphone milik saksi JAMNIA;
- Bahwa benar pada saat kejadian anak korban takut dengan terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pada kemaluan anak korban mengalami robekan selaput dara hingga kedasar sesuai arah jarum jam tiga dan jam sembilan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 870/PKM.DNG/VER/277/06/2017 tanggal 08 Juni 2017 dari Pukesmas Danga yang ditandatangani oleh dr. GALLUSENA ERICKATULISTIAWAN telah melakukan pemeriksaan terhadap ATIKA ZAHRA RATIFA dengan hasil pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut: pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan pada bibir besar, tidak ditemukan kelainan pada bibir kecil, tidak ditemukan kelainan pada kelentit, ditemukan robekan pada selaput dara hingga kedasar sesuai arah jarum jam tiga dan jam sembilan, sementara pemeriksaan kedalam liang senggama tidak dilakukan, hal ini diakibatkan kekerasan tumpul yang melalui liang senggama;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa korban ATIKA ZAHRA RATIFA termasuk anak-anak dan telah dipaksa melakukan persetubuhan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Ditetapkan UU RI No No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Ditetapkan UU RI No No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara haruslah diakumulasikan dengan penjatuhan pidana denda, maka pidana terhadap terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman tanpa adanya hal-hal yang membuktikan sebaliknya dari pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna silver-hitam Type GT-S7262 Duos yang ada pengaman terbuat dari bahan karet warna cokelat, didalam HP tersebut berisi SIM Card Telkomsel Nomor 081236421015 dan sebuah memory Card merk Micro SD Kapasitas 2 GB, 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau dengan motif garis kuning dan merah muda merk gajah duduk, dan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tanpa lengan yang ada tulisan samsung selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma agama dan norma kesusilaan.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu dan trauma yang mendalam bagi keluarga korban dan anak korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Ditetapkan UU RI No No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APOLO LA ARA Als APOLO Als SARJUN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" sesuai dengan dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna silver-hitam Type GT-S7262 Duos yang ada pengaman terbuat dari bahan karet warna coklat, didalam HP tersebut berisi SIM Card Telkomsel Nomor 081236421015 dan sebuah memory Card merk Micro SD Kapasitas 2 GB;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tanpa lengan yang ada tulisan samsung ;

Dikembalikan kepada saksi JURANTI Als JURANTI;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau dengan motif garis kuning dan merah muda merk gajah duduk,.

Dikembalikan kepada Terdakwa APOLO LA ARA Als APOLO Als SARJUN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017, oleh I Made Muliarta, S.H, sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Heri Joko Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

ttd

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

I Made Muliarta, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

Maria Dolorosa Meo

Salinan sesuai aslinya

Panitera

TTD

Markus Meko

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2017/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31